



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Penyaluran Dana tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;

8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kawasan Pedesaan adalah Wilayah Kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai kegiatan utama dibidang pengelolaan sumber daya manusia, yang berfungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa social dan kegiatan ekonomi;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
13. Sumber Pendapatan Desa adalah Penadapatan Asli Desa , bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan pemerintah, bantuan dari pemerintah Provinsi, bantuan pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga;
14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana tekhnis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang di Alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
18. Pemegangan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Serkretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa dapat diterima oleh Desa yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan petunjuk teknis lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Komitmen Penggunaan Alokasi Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
 - b. Adanya keterlibatan masyarakat Desa secara luas dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 digunakan untuk :
- a. Tunjangan Pemerintahan Desa
 - a) Kepala Desa
 - b) Sekretaris Desa
 - c) Kasi/Kaur
 - d) Kepala Dusun
 - e) Ketua RT
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Anggota

Dan dapat dilakukan pencairan setiap triwulan berdasarkan usulan permintaan Pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sarolangun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun untuk dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Operasional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat digunakan untuk :

1. Kegiatan Operasional
 - 1). Operasional Pemerintah Desa;
 - 2). Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3). Operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat ;
 2. Kegiatan Kepemudaan dan Keagamaan;
 3. Kegiatan PKK Desa;
 4. Kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pemerintah Desa.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendamping ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.

Pasal 12

Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Pembentukannya, susunan Organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Sebagai Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa;
- (3) Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan dengan berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa;
 - b. Melakukan pengajuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Desa;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan;
 - d. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan besarnya Nilai Bobot Desa berdasarkan beberapa Variable Independen setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa yang meliputi :
 - a. Variabel Independen Utama, yang meliputi variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan;
 - b. Variabel Independen Tambahan yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, penerimaan PBB dan Luas Tanah Kas Desa.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan penggunaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Susunan keanggotaan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dengan keanggotaan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 16

- (1) Untuk menerima Alokasi Dana Desa, Desa membuka Rekening di Lembaga Keuangan milik Pemerintah yang ditunjuk;

- (2) Bendahara Desa/Bendahara Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam mencairkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa;
- (3) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Penggunaan dana yang dikelola oleh Tim Pelaksana harus sepengetahuan Ketua Tim Pelaksana atau Kepala Desa;
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berkewajiban menyampaikan pajak atas pembelian barang-barang kegiatan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

PASAL VIII

TAHAPAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap;
- (2) Tahap pertama akan dicairkan Alokasi Dana Desa sebanyak 70% (tujuh puluh perseratus) dan tahap kedua dapat dicairkan 30% (tiga puluh perseratus) dari flapon ADD yang telah ditetapkan setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa dan Peningkatan SDM Aparat Pemerintahan Desa;
- (3) Setiap Tahap pencairan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tingkat Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya;
- (4) Pemerintahan Desa dapat mencairkan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi Tunjangan Aparat Pemerintah Desa setiap bulan sesuai dengan permohonan yang disampaikan.

BAB IX

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- (2) Jenis Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup;
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)
 - b. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan;
- (3) Bendaharawan Desa Alokasi Dana Desa sebagai pemungut diwajibkan menyetor pemotongan PPn, PPh dan Pajak lainnya yang disetor ke rekening Kas Negara sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan tentang perpajakan;
- (4) Laporan Pertanggungjawaban dan berita acara dikirimkan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat Laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (BPMPD Kabupaten Sarolangun);
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkan;

- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setelah di verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat Desa;
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (3) Badan Pengawas Daerah selaku pengawas fungsional melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator tertentu;
- (3) Indikator Penilaian keberhasilan /prestasi dalam pengelolaan ADD, yaitu :
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik ditingkat RT/RW maupun Tingkat Desa;
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- (4) Indikator penilaian prestasi dalam penggunaan ADD, yaitu :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa ;
 - b. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - c. Penyerapan Tenaga Kerja yang tinggi;
 - d. Besarnya jumlah penerimaan manfaat, terutama dari kelompok warga miskin;
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 - f. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli daerah;
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa;

Pasal 21

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- (2) Bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku;

BAB XII

PENUTUP

Pasal 22

Sejak berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 12